



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim
2. Tempat lahir : Sukarja
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 5 Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NILU RAISEN ALIAS NILU BIN LUKMAN HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NILU RAISEN ALIAS NILU BIN LUKMAN HAKIM selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 No. Imei 868880040219442;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam No. Imei 868880040219442;

Dikembalikan kepada saksi M. Yusbater Bin M. Yusuf Has

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12 No. Imei 862645047411896;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih biru No. Imei 869602031053930

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa NILU RAISEN ALIAS NILU BIN LUKMAN HAKIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NILU RAISEN ALIAS NILU BIN LUKMAN HAKIM, masing-masing pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Nangka RT.04 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dan pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Sumber Agung RT.05 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib datang terdakwa ke warung nasi milik saksi M.Yusbater Bin M.Yusuf

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Has, lalu Terdakwa membeli nasi bungkus, setelah membeli nasi bungkus Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 7 kepada Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater dengan alasan untuk menghubungi keluarganya, lalu Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 7 yang berada ditangannya kepada terdakwa, setelah itu karena tidak ada paket data di HP Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater, Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater untuk membeli paket/pulsa, lalu Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater pergi ke counter di Jalan Nangka untuk membeli pulsa, saat di counter tersebut Terdakwa tidak bersedia untuk mengisi pulsa di counter Jalan Nangka, lalu Terdakwa mengajak Saksi ke arah pasar satelit, dan saat melintas dipersimpangan Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater berbelok ke arah Jogoboyo, sesampainya di Jogoboyo Terdakwa mengajak Saksi ke rumah seseorang, disitu Terdakwa mengatakan mau meminjam casan di rumah temannya, namun tidak ada casan yang dibawa oleh terdakwa, kemudian Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater diajak Terdakwa ke pasar satelit, lalu terlihat counter hp, saat itu Saksi dan Terdakwa berhenti dan saat mau mengisi pulsa, penjual pulsa mengatakan bahwa sedang gangguan, di counter tersebut Terdakwa memegang 1 (satu) unit Handphone merk merk Redmi Note 7 milik Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater, setelah itu Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater kembali membawa motor kembali menuju ke Pasar Satelit, sampai disekitar Pasar Satelit, Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater dibawa Terdakwa ke sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni, setelah itu Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater sempat meminta 1 (satu) unit Handphone merk merk Redmi Note 7 milik Saksi yang berada di terdakwa, namun Terdakwa berkata "cak dak cayo bae kau nie, kito nie masih bedulur", lalu saat Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater sibuk mengurus motor yang berada di gang sempit, Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk merk Redmi Note 7 milik Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater tersebut. Bahwa keesokan harinya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 7 milik Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumirat Bin Mugiono. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

– Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menawarkan kepada saksi Mas Juwita Binti Mustofa untuk menservis HP, saat itu saksi Mas Juwita Binti Mustofa menyerahkan HP merk VIVO Y91 warna merah untuk diservis, lalu terdakwa meninggalkan KTP sebagai jaminan membawa HP tersebut, lalu sekitar awal bulan Desember tahun 2022 terdakwa datang ke rumah saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan yang merupakan anak dari saksi Mas Juwita Binti Mustofa dan meminta KTP nya, saat itu terdakwa tidak ada menyerahkan HP VIVO Y91 yang dititipkan kepada terdakwa untuk diservis, kemudian KTP terdakwa dikembalikan oleh saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan. kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 13.00 WIB, saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan bertemu dengan terdakwa dan menanyakan HP merk Vivo Y91 warna merah yang diservis, lalu terdakwa mengatakan “agek, aku balek dusun dulu, hari inilah aku balek dusun, ku nak narek duit dulu”, lalu terdakwa meminjam HP VIVO Y12 warna biru milik saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan dengan alasan untuk menarik uang lewat HP, setelah saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan memberikan HP VIVO Y12 warna biru terdakwa mengatakan akan pergi sebentar, namun tidak keluar dari Sumber Agung, setelah itu terdakwa pergi dan tidak mengembalikan HP tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NILU RAISEN ALIAS NILU BIN LUKMAN HAKIM, masing-masing pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Nangka RT.04 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dan pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Sumber Agung RT.05 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib datang terdakwa ke warung nasi milik saksi M.Yusbater Bin M.Yusuf Has, lalu Terdakwa membeli nasi bungkus, setelah membeli nasi bungkus Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 7 kepada Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater dengan alasan untuk menghubungi keluarganya, lalu Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 7 yang berada ditangannya kepada terdakwa, setelah itu karena tidak ada paket data di HP Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater, Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater untuk membeli paket/pulsa, lalu Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater pergi ke counter di Jalan Nangka untuk membeli pulsa, saat di counter tersebut Terdakwa tidak bersedia untuk mengisi pulsa di counter Jalan Nangka, lalu Terdakwa mengajak Saksi ke arah pasar satelit, dan saat melintas dipersimpangan Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater berbelok ke arah Jogoboyo, sesampainya di Jogoboyo Terdakwa mengajak Saksi ke rumah seseorang, disitu Terdakwa mengatakan mau meminjam casan di rumah temannya, namun tidak ada casan yang dibawa oleh terdakwa, kemudian Anak Saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fahri Hidayat Bin M. Yusbater diajak Terdakwa ke pasar satelit, lalu terlihat counter hp, saat itu Saksi dan Terdakwa berhenti dan saat mau mengisi pulsa, penjual pulsa mengatakan bahwa sedang gangguan, di counter tersebut Terdakwa memegang 1 (satu) unit Handphone merk merk Redmi Note 7 milik Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater, setelah itu Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater kembali membawa motor kembali menuju ke Pasar Satelit, sampai disekitar Pasar Satelit, Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater dibawa Terdakwa ke sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni, setelah itu Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater sempat meminta 1 (satu) unit Handphone merk merk Redmi Note 7 milik Saksi yang berada di terdakwa, namun Terdakwa berkata "cak dak cayo bae kau nie, kito nie masih bedulur", lalu saat Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater sibuk mengurus motor yang berada di gang sempit, Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk merk Redmi Note 7 milik Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater tersebut. Bahwa keesokan harinya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 7 milik Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Sumirat Bin Mugiono. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Fahri Hidayat Bin M. Yusbater mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

– Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menawarkan kepada saksi Mas Juwita Binti Mustofa untuk menservis HP, saat itu saksi Mas Juwita Binti Mustofa menyerahkan HP merk VIVO Y91 warna merah untuk diservis, lalu terdakwa meninggalkan KTP sebagai jaminan membawa HP tersebut, lalu sekitar awal bulan Desember tahun 2022 terdakwa datang ke rumah saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan yang merupakan anak dari saksi Mas Juwita Binti Mustofa dan meminta KTP nya, saat itu terdakwa tidak ada menyerahkan HP VIVO Y91 yang dititipkan kepada terdakwa untuk diservis, kemudian KTP terdakwa dikembalikan oleh saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan. kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 13.00 WIB, saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan bertemu dengan terdakwa dan menanyakan HP merk Vivo Y91 warna merah yang diservis, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “agek, aku balek dusun dulu, hari inilah aku balek dusun, ku nak narek duit dulu”, lalu terdakwa meminjam HP VIVO Y12 warna biru milik saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan dengan alasan untuk menarik uang lewat HP, setelah saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan memberikan HP VIVO Y12 warna biru terdakwa mengatakan akan pergi sebentar, namun tidak keluar dari Sumber Agung, setelah itu terdakwa pergi dan tidak mengembalikan HP tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Yusbater Bin M. Yusuf Has dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa saksi sebagai Saksi pelapor dalam perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim;
 - Bahwa kejadian penggelapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Nangka RT.04 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau tepatnya di warung nasi tempat saksi dan isteri saksi berjualan dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama Fahri Hidayat ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan *Handphone* merek Redmi Note 7 milik anak saksi yang bernama Fahri Hidayat ;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB anak saksi yang bernama Fahri Hidayat berkata kepada saksi, saat Terdakwa datang membeli nasi di warung saksi, Terdakwa meminjam *Handphone* milik Fahri Hidayat, setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Fahri Hidayat pergi menggunakan sepeda motor Fahri Hidayat untuk mengisi paket data, lalu mereka pergi ke arah jalan Nangka, setelah dari jalan Nangka Terdakwa mengajak Fahri Hidayat ke Jogoboyo, lalu ke pasar satelit, saat dipasar satelit tersebut Terdakwa membawa lari *Handphone* Fahri Hidayat dan meninggalkan Fahri Hidayat di pasar satelit, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi mendapat kabar bahwa Fahri Hidayat bekerja sama dengan Polisi Polsek Lubuklinggau Utara dan berhasil menangkap Terdakwa yang melakukan penggelapan *Handphone* Fahri Hidayat, lalu saksi menuju Polsek Lubuklinggau Utara untuk membuat laporan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan *Handphone* anak saksi, jika ditaksir dengan uang saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa *Handphone* milik anak saksi sudah berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fahri Hidayat Bin M. Yusbaster dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa anak saksi sebagai korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim;
- Bahwa kejadian penggelapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Nangka RT.04 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau tepatnya di warung nasi tempat orang tua anak saksi berjualan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan *Handphone* merek Redmi Note 7 milik anak saksi dengan cara pura-pura meminjam *Handphone* anak saksi untuk menghubungi keluarganya, karena *Handphone* anak saksi tidak ada paket data lalu Terdakwa mengajak anak saksi untuk membeli paket data di konter dan saat anak saksi lengah Terdakwa kabur membawa lari *Handphone* anak saksi tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB datang Terdakwa ke warung nasi milik orang tua anak saksi, lalu Terdakwa membeli nasi bungkus, setelah membeli nasi bungkus Terdakwa meminjam *Handphone* dengan alasan untuk menghubungi keluarganya, lalu anak saksi meminjamkan *Handphone* yang berada ditangan anak saksi kepada Terdakwa, setelah itu karena tidak ada paket data di *Handphone* anak saksi, Terdakwa kemudian mengajak anak saksi untuk membeli paket / pulsa, lalu anak saksi bersama Terdakwa mengendarai motor anak saksi pergi ke counter di Jalan Nangka untuk membeli pulsa, saat di counter tersebut Terdakwa tidak bersedia untuk mengisi pulsa di counter Jalan Nangka, lalu Terdakwa mengajak anak saksi ke arah pasar satelit, dan saat melintas dipersimpangan Terdakwa menyuruh anak saksi berbelok ke arah Jogoboyo, sesampainya di Jogoboyo Terdakwa mengajak anak saksi ke rumah seseorang, disitu Terdakwa mengatakan mau meminjam *Charger* dirumah temannya, namun tidak ada *Charger* yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian anak saksi diajak Terdakwa ke pasar satelit, lalu terlihat counter *Handphone*, saat itu anak saksi dan Terdakwa berhenti dan saat mau mengisi pulsa, penjual pulsa mengatakan bahwa sedang gangguan, di counter tersebut Terdakwa memegang *Handphone* anak saksi, setelah itu anak saksi kembali membawa motor dan Terdakwa anak saksi bonceng kembali menuju pasar satelit, sampai disekitar pasar satelit anak saksi dibawa Terdakwa ke sebuah rumah yang ternyata sudah tidak berpenghuni, lalu Terdakwa berpura-pura seperti mengenal warga yang berada disekitar situ, setelah itu anak saksi sempat meminta *Handphone* milik anak saksi yang berada pada Terdakwa, namun Terdakwa berkata "cak dak cayo bae kau nie, kito nie masih bedulur", saat itu Terdakwa tidak menyerahkan *Handphone* tersebut ke anak saksi, lalu saat anak saksi sibuk mengurus motor yang berada di gang sempit, Terdakwa tiba-tiba telah menghilang, lalu anak saksi kembali ke warung nasi tempat orang tua anak saksi, disana anak saksi menceritakan kepada orang tua anak saksi bahwa *Handphone* anak saksi diambil oleh Terdakwa dan dibawanya pergi, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 13.00 wib anak saksi melihat Terdakwa berada di Simpang Tiga Petanang, lalu anak saksi menghampiri Terdakwa, saat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didekat Terdakwa, Terdakwa malah berkata "jauhlah kagek luko", lalu anak saksi pergi menjauh, kemudian anak saksi mengajak teman-teman anak saksi untuk mencari Terdakwa, dan kemudian diketahui Terdakwa berada di GOR Petanang, saat di GOR Petanang ketika mau diamankan Terdakwa mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan dan datang petugas Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Lubuklinggau Utara, sesampainya di Polsek anak saksi memberikan Laporan kepada petugas polisi terkait perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari *Handphone* anak saksi, saat itu Terdakwa mengakui telah membawa *Handphone* anak saksi, lalu anak saksi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan *Handphone* anak saksi, jika ditaksir dengan uang anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa *Handphone* milik anak saksi sudah berhasil ditemukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Saksi pelapor dalam perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim;
- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi sendiri di Sumber Agung RT 05 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kora Lubuklinggau ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y 91 dan milik 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y 12 milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan kepada orang tua saksi, bahwa Terdakwa bisa memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone, saat itu orang tua saksi menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y91 warna merah untuk di perbaiki, saat itu Terdakwa meninggalkan KTP sebagai jaminan membawa *Handphone* tersebut, lalu sekitar awal bulan 12 tahun 2022 terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta KTP nya, saat itu terdakwa tidak ada menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y91 yang sedang diperbaiki dan saat itu KTP Terdakwa telah saksi kembalikan, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa "mana *Handphone* saksi yang diperbaiki?", Terdakwa mengatakan bahwa "agek, aku balek dusun dulu, hari inilah aku balek dusun, ku nak narek duit dulu", lalu Terdakwa malah meminjam 1 (satu) unit *Handphone* Vivo Y12 warna biru milik saksi, dengan alasan Terdakwa meminjam *Handphone* saksi untuk menarik uang lewat *Handphone*, setelah saksi memberikan *Handphone* merk Vivo Y12 warna biru Terdakwa mengatakan akan pergi sebentar, namun tidak keluar dari Sumber Agung, setelah itu Terdakwa pergi, dan sampai saat ini tidak juga menemui saksi maupun mengembalikan *Handphone* saksi, saksi juga pernah sempat mencari Terdakwa namun tidak juga bertemu, hingga pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah diamankan di Polsek Lubuklinggau Utara, lalu saksi menuju ke Polsek Lubuklinggau Utara, sesampainya di Polsek Lubuklinggau Utara, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan petugas polisi selanjutnya petugas Polisi memintai keterangan dari saksi dan selanjutnya saksi membuat Laporan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan *Handphone* saksi, jika ditaksir dengan uang saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan saat ini 2 (dua) unit *Hanphone* saksi tersebut belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki *Counter Handphone* ;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan memperbaiki *Handphone* yakni Terdakwa datang ke rumah rumah warga, dan saat itu ibu saksi yang menyuruh saksi untuk memperbaiki *Handphone* dengan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa selain saksi ada 5 (lima) orang di daerah Sumber Agung yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang perdamaian kepada saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara penggelapan ;
- Bahwa terdakwa seorang diri saat melakukan penggelapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang berupa *Handphone* ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sebanyak dua kali yaitu : yang pertama terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Note 7 pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di warung usaha yang terletak di Jalan Nangka RT.04 Kel. Baru Urip Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dan saat itu yang menjadi korbannya adalah Fahri Hidayat, yang kedua terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y 91 dan milik 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y 12 pada hari pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sendiri di Sumber Agung RT.05 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dan saat itu yang menjadi korbannya adalah Andre ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk korban Fahri Hidayat, cara terdakwa melakukan penggelapan yakni terdakwa meminjam *Handphone* Fahri Hidayat dengan alasan menelpon keluarga dan saat *Handphone* milik Fahri Hidayat itu sudah ada ditangan terdakwa, terdakwa langsung membawa *Handphone* milik Fahri Hidayat tersebut dan untuk korban yang bernama Andre, terdakwa memberitahu kepada Andre bahwa terdakwa bisa memperbaiki *Handphone* yang rusak dan setelah *Handphone* itu diserahkan kepada terdakwa, *Handphone* milik Andre itu tidak terdakwa perbaiki namun terdakwa jual kepada orang lain ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa untuk korban yang bernama Fahri Hidayat cara terdakwa melakukan penggelapan yakni pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat itu terdakwa menggunakan ojek dari Pasar Satelit lalu terdakwa sampai di warung milik Fahri Hidayat kemudian terdakwa meminjam uang dengan pemilik warung untuk membayar ojek dikarenakan uang terdakwa hanya ada pecahan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memesan nasi dengan Fahri Hidayat dan setelah itu terdakwa menanyakan Mushola dengan Fahri Hidayat untuk menumpang istirahat lalu setelah makan terdakwa langsung di istirahat di Mushola kemudian saat hendak Shalat Maghrib terdakwa di bangunkan oleh warga dan terdakwa kembali ke warung dan saat di warung terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* milik Fahri Hidayat dan saat itu juga terdakwa langsung berpikir untuk mengambil atau menggelapkan *Handphone* milik Fahri Hidayat dengan cara menipu kemudian agar mempercayai terdakwa memesan nasi sebanyak 5 (lima) bungkus lalu terdakwa meminjam *Handphone* milik Fahri Hidayat dengan alasan untuk menghubungi adik terdakwa untuk mengantarkan nasi tersebut lalu Fahri Hidayat bilang ke terdakwa bahwa *Handphone* tersebut tidak ada pulsa dan terdakwa bilang biar terdakwa yang mengisi pulsa tersebut dan sekaligus mengantarkan nasi, kemudian terdakwa berangkat bersama Fahri Hidayat dengan menggunakan sepeda motor milik Fahri Hidayat kemudian Fahri Hidayat menyuruh terdakwa untuk mengisi pulsa di *Counter* Nangka namun terdakwa mengajak agar mengisi pulsa di Pasar Satelit dan sampai di jalan lintas terdakwa langsung mengajak Fahri Hidayat ke arah Jogoboyo dan menuju ke rumah orang yang terdakwa tidak kenal untuk membohongi Fahri Hidayat agar Fahri Hidayat dapat mempercayai terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak Fahri Hidayat mengarah ke Pasar Satelit dan tepatnya di dekat SMEA terdakwa mengisi pulsa di *Counter* namun saat itu sedang gangguan dan saat itu juga *Handphone* milik Fahri Hidayat sudah berada dengan terdakwa lalu terdakwa mencari akal agar bisa melarikan diri kemudian terdakwa mengajak Fahri Hidayat ke arah Gang Kenari dan berhenti tepat di rumah kosong lalu terdakwa turun dan salah satu warga bilang bahwa rumah tersebut sudah lama kosong lalu Fahri Hidayat meminta *Handphone* tersebut namun tidak terdakwa kasih dan setelah itu terdakwa mengajak korban

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari arah Gang dan saat itu terdakwa menyuruh korban agar meletakkan sepeda motor milik Fahri Hidayat ke rumah warga yang tidak terdakwa kenal dan bilang bahwa rumah tersebut masih keluarga terdakwa bernama Edi kemudian Fahri Hidayat mendorong sepeda motor dan saat itu terdakwa melarikan diri ke arah Pasar Satelit dengan menggunakan ojek dan setelah itu terdakwa pergi bermain warnet ;

– Bahwa untuk korban yang bernama Andre cara terdakwa melakukan penggelapan yakni awalnya sekitar tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi rumah warga di Sumber Agung, lalu terdakwa menawarkan jasa perbaikan *Handphone*, saat itu seorang ibu-ibu memberikan kepada terdakwa *Handphone* merek Vivo Y91 untuk diminta diperbaiki, lalu terdakwa menyetujui dan mengambil *Handphone* tersebut dan terdakwa simpan, kemudian malam harinya terdakwa kembali ke rumah ibu-ibu tersebut dengan alasan mau meminta panjar dulu uang perbaikan, saat itu terdakwa mengatakan "kalo dak percayo peganglah KTP ku, ku minta panjer berapa bae, men biaya servicenya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", lalu KTP terdakwa diambil ibu-ibu tersebut namun uangnya tidak diberi, kemudian sekitar tanggal 18 Desember 2022 terdakwa bertemu dengan anak ibu-ibu itu yang bernama Andre lalu Andre tersebut bertanya mengenai *Handphone* merek Vivo Y91, saat itu terdakwa mengatakan bahwa "ku nak balek dusun dulu, hp nya agek ku kasih, ku pinjam hp kau dulu ku nak narek duit", lalu setelah itu Andre memberikan *Handphone* nya, dan terdakwa berpura-pura menggunakannya, sambil berkata "ku nak pegi bentar dulu, hp ku pegang dulu, ku dak keluar dari Sumber Agung inilah", setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Andre sambil membawa *Handphone* merek Vivo Y12 warna biru miliknya dan terdakwa tidak lagi menemui Andre ;

– Bahwa *Handphone* milik Fahri Hidayat terdakwa gadaikan dengan orang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan malam terdakwa tebus lalu *Handphone* tersebut terdakwa jual di daerah Tanah Priuk dengan orang yang tidak kenal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan itu terdakwa gunakan untuk membeli *Handphone* merek Oppo warna biru sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan *Handphone* milik Andre tersebut

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidup terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki *Counter Handphone* ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memperbaiki *Handphone* ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 Nomor IMEI: 868880040219442 ;
2. 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Vivo Y12 Nomor IMEI: 862645047411896
3. 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam Nomor IMEI: 868880040219442;
4. 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A71 warna putih biru Nomor IMEI: 869602031053930;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena adanya laporan dari saksi M. Yusbater yang merupakan ayah dari saksi korban Fahri Hidayat dan laporan dari saksi korban Andrian bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit handphone saksi korban Fahri Hidayat dan 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Andrian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya membawa 1 (satu) unit handphone milik saksi korban Fahri Hidayat dengan cara terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat itu terdakwa menggunakan ojek dari Pasar Satelit lalu terdakwa sampai di warung milik Fahri Hidayat kemudian terdakwa meminjam uang dengan pemilik warung

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ojek dikarenakan uang terdakwa hanya ada pecahan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memesan nasi dengan Fahri Hidayat dan setelah itu terdakwa menanyakan Mushola dengan Fahri Hidayat untuk menumpang istirahat lalu setelah makan terdakwa langsung di istirahat di Mushola kemudian saat hendak Shalat Maghrib terdakwa di bangunkan oleh warga dan terdakwa kembali ke warung dan saat di warung terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* milik Fahri Hidayat dan saat itu juga terdakwa langsung berpikir untuk mengambil atau menggelapkan *Handphone* milik Fahri Hidayat dengan cara menipu kemudian agar Fahri Hidayat mempercayai terdakwa maka terdakwa memesan nasi sebanyak 5 (lima) bungkus lalu terdakwa meminjam *Handphone* milik Fahri Hidayat dengan alasan untuk menghubungi adik terdakwa untuk mengantar nasi tersebut lalu Fahri Hidayat bilang ke terdakwa bahwa *Handphone* tersebut tidak ada pulsa dan terdakwa bilang biar terdakwa yang mengisi pulsa tersebut dan sekaligus mengantar nasi, kemudian terdakwa berangkat bersama Fahri Hidayat dengan menggunakan sepeda motor milik Fahri Hidayat kemudian Fahri Hidayat menyuruh terdakwa untuk mengisi pulsa di *Counter* Nangka namun terdakwa mengajak agar mengisi pulsa di Pasar Satelit dan sampai di jalan lintas terdakwa langsung mengajak Fahri Hidayat ke arah Jogoboyo dan menuju ke rumah orang yang terdakwa tidak kenal untuk membohongi Fahri Hidayat agar Fahri Hidayat dapat mempercayai terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak Fahri Hidayat mengarah ke Pasar Satelit dan tepatnya di dekat SMEA terdakwa mengisi pulsa di *Counter* namun saat itu sedang gangguan dan saat itu juga *Handphone* milik Fahri Hidayat sudah berada dengan terdakwa lalu terdakwa mencari akal agar bisa melarikan diri kemudian terdakwa mengajak Fahri Hidayat ke arah Gang Kenari dan berhenti tepat di rumah kosong lalu terdakwa turun dan salah satu warga bilang bahwa rumah tersebut sudah lama kosong lalu Fahri Hidayat meminta *Handphone* tersebut namun tidak terdakwa kasih dan setelah itu terdakwa mengajak Fahri Hidayat keluar dari arah Gang dan saat itu terdakwa menyuruh Fahri Hidayat agar meletakkan sepeda motor milik Fahri Hidayat ke rumah warga yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa bilang bahwa rumah tersebut masih keluarga terdakwa yang bernama Edi kemudian Fahri Hidayat mendorong

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan saat itu terdakwa melarikan diri ke arah Pasar Satelit dengan menggunakan ojek dengan membawa handphone milik Fahri Hidayat tersebut tanpa ijin dari saksi korban Fahri Hidayat;

– Bahwa untuk korban yang bernama Andrian alias Andre cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya sekitar tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi rumah warga di Sumber Agung, lalu terdakwa menawarkan jasa perbaikan *Handphone*, saat itu seorang ibu-ibu yaitu Ibu saksi korban Andre memberikan kepada terdakwa *Handphone* merek Vivo Y91 untuk diminta diperbaiki, lalu terdakwa menyetujui dan mengambil *Handphone* tersebut dan terdakwa simpan, kemudian malam harinya terdakwa kembali ke rumah ibu saksi korban Andre tersebut dengan alasan mau meminta panjar dulu uang perbaikan, saat itu terdakwa mengatakan "kalo dak percayo peganglah KTP terdakwa, terdakwa minta panjar berapa saja, kalau biaya servicenya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", lalu KTP terdakwa diambil oleh Ibunya saksi korban Andre tersebut namun uang panjarnya tidak diberi, kemudian sekitar tanggal 18 Desember 2022 terdakwa bertemu dengan saksi korban Andre lalu Andre tersebut bertanya mengenai *Handphone* merek Vivo Y91 yang diserahkan oleh Ibu saksi Andre kepada terdakwa untuk di perbaiki akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan bahwa "ku nak balek dusun dulu, hp nya agek ku kasih, ku pinjam hp kau dulu ku nak narek duit "saya mau pulang kampung, hpnya nanti saya kasih, saya pinjam HP kamu dulu saya mau narik uang", lalu setelah itu Andre memberikan *Handphone* nya, dan terdakwa berpura-pura menggunakannya, sambil berkata "ku nak pegi bentar dulu, hp ku pegang dulu, ku dak keluar dari Sumber Agung inilah/ aku mau pergi sebentar dulu, HP saya pegang dulu, saya tidak keluar dari Sumber Agung inilah", setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Andre sambil membawa *Handphone* merek Vivo Y12 warna biru milik Andre dan terdakwa tidak lagi menemui Andre ;

– Bahwa *Handphone* milik Fahri Hidayat terdakwa gadaikan dengan orang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan malamnya terdakwa tebus, lalu *Handphone* milik Fahri Hidayat tersebut terdakwa jual di daerah Tanah Priuk dengan orang yang tidak kenal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan itu terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membeli *Handphone* merek Oppo warna biru sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan *Handphone* milik Andre tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fahri Hidayat menderita kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Andre menderita kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum memberikan ganti rugi terhadap para korban tersebut sehingga belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Fahri Hidayat dan saksi korban Andre;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung diketahui bahwa untuk korban Fahri Hidayat terdakwa dalam mendapatkan handphone milik saksi korban Fahri Hidayat dilakukan dengan cara terdakwa awalnya hendak meminjam handphone korban Fahri Hidayat akan tetapi korban Fahri Hidayat mengatakan bahwa handphone miliknya habis pulsa kemudian terdakwa mengajak korban Fahri Hidayat untuk membeli pulsa di counter dengan cara sebelumnya terdakwa membawa korban Fahri Hidayat berkeliling-keliling terlebih dahulu, kemudian ternyata di counter sedang terdapat gangguan jaringan sehingga tidak dapat mengisi pulsa dan pada saat di counter itulah terdakwa langsung mengambil handphone milik korban Fahri Hidayat yang selanjutnya korban Fahri Hidayat meminta kembali handphonenya yang dibawa oleh terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengajak korban Fahri Hidayat untuk keliling-keliling dan terdakwa membawa korban Fahri Hidayat ke rumah kosong dan di gang sempit sehingga korban Fahri Hidayat terpaksa mendorong sepeda motornya dan pada saat korban Fahri Hidayat sedang membawa sepeda motornya ternyata terdakwa pergi melarikan diri, sedangkan untuk korban Andre

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukannya dengan cara bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah punya niat untuk membohongi korban Andre sebelum terdakwa mendatangi rumah korban Andre untuk mengambil handphone korban Andre karena terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menservice HP dan terdakwa juga tidak memiliki counter service HP, dengan demikian handphone-handphone milik korban tersebut beralih dari tangan korban ke tangan terdakwa karena adanya kejahatan kebohongan bukan karena keikhlasan para korban sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”
4. Unsur “dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg



dalam perkara ini adalah Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ketiga yaitu sebagai berikut :

- Ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang bahwa unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*" dan unsur "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena adanya laporan dari saksi M. Yusbater yang merupakan ayah dari saksi korban Fahri Hidayat dan laporan dari saksi korban Andrian bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit handphone saksi korban Fahri Hidayat dan 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Andrian;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya membawa 1 (satu) unit handphone milik saksi korban Fahri Hidayat dengan cara terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat itu terdakwa menggunakan ojek dari Pasar Satelit lalu terdakwa sampai di warung milik Fahri Hidayat kemudian terdakwa meminjam uang dengan pemilik warung untuk membayar ojek dikarenakan uang terdakwa hanya ada pecahan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memesan nasi dengan Fahri Hidayat dan setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Mushola dengan Fahri Hidayat untuk menumpang istirahat lalu setelah makan terdakwa langsung di istirahat di Mushola kemudian saat hendak Shalat Maghrib terdakwa di bangunkan oleh warga dan terdakwa kembali ke warung dan saat di warung terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* milik Fahri Hidayat dan saat itu juga terdakwa langsung berpikir untuk mengambil atau menggelapkan *Handphone* milik Fahri Hidayat dengan cara menipu kemudian agar Fahri Hidayat mempercayai terdakwa maka terdakwa memesan nasi sebanyak 5 (lima) bungkus lalu terdakwa meminjam *Handphone* milik Fahri Hidayat dengan alasan untuk menghubungi adik terdakwa untuk mengantarkan nasi tersebut lalu Fahri Hidayat bilang ke terdakwa bahwa *Handphone* tersebut tidak ada pulsa dan terdakwa bilang biar terdakwa yang mengisi pulsa tersebut dan sekaligus mengantarkan nasi, kemudian terdakwa berangkat bersama Fahri Hidayat dengan menggunakan sepeda motor milik Fahri Hidayat kemudian Fahri Hidayat menyuruh terdakwa untuk mengisi pulsa di *Counter* Nangka namun terdakwa mengajak agar mengisi pulsa di Pasar Satelit dan sampai di jalan lintas terdakwa langsung mengajak Fahri Hidayat ke arah Jogoboyo dan menuju ke rumah orang yang terdakwa tidak kenal untuk membohongi Fahri Hidayat agar Fahri Hidayat dapat mempercayai terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak Fahri Hidayat mengarah ke Pasar Satelit dan tepatnya di dekat SMEA terdakwa mengisi pulsa di *Counter* namun saat itu sedang gangguan dan saat itu juga *Handphone* milik Fahri Hidayat sudah berada dengan terdakwa lalu terdakwa mencari akal agar bisa melarikan diri kemudian terdakwa mengajak Fahri Hidayat ke arah Gang Kenari dan berhenti tepat di rumah kosong lalu terdakwa turun dan salah satu warga bilang bahwa rumah tersebut sudah lama kosong lalu Fahri Hidayat meminta *Handphone* tersebut namun tidak terdakwa kasih dan setelah itu terdakwa mengajak Fahri Hidayat keluar dari arah Gang dan saat itu terdakwa menyuruh Fahri Hidayat agar meletakkan sepeda motor milik Fahri Hidayat ke rumah warga yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa bilang bahwa rumah tersebut masih keluarga terdakwa yang bernama Edi kemudian Fahri Hidayat mendorong sepeda motor dan saat itu terdakwa melarikan diri ke arah Pasar Satelit

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan ojek dengan membawa handphone milik Fahri Hidayat tersebut tanpa ijin dari saksi korban Fahri Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk korban yang bernama Andrian alias Andre cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya sekitar tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi rumah warga di Sumber Agung, lalu terdakwa menawarkan jasa perbaikan *Handphone*, saat itu seorang ibu-ibu yaitu Ibu saksi korban Andre memberikan kepada terdakwa *Handphone* merek Vivo Y91 untuk diminta diperbaiki, lalu terdakwa menyetujui dan mengambil *Handphone* tersebut dan terdakwa simpan, kemudian malam harinya terdakwa kembali ke rumah ibu saksi korban Andre tersebut dengan alasan mau meminta panjar dulu uang perbaikan, saat itu terdakwa mengatakan "kalo dak percayo peganglah KTP terdakwa, terdakwa minta panjar berapa saja, kalau biaya servicenya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", lalu KTP terdakwa diambil oleh Ibunya saksi korban Andre tersebut namun uang panjarnya tidak diberi, kemudian sekitar tanggal 18 Desember 2022 terdakwa bertemu dengan saksi korban Andre lalu Andre tersebut bertanya mengenai *Handphone* merek Vivo Y91 yang diserahkan oleh Ibu saksi Andre kepada terdakwa untuk di perbaiki akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan bahwa "ku nak balek dusun dulu, hp nya agek ku kasih, ku pinjam hp kau dulu ku nak narek duit "saya mau pulang kampung, hpnya nanti saya kasih, saya pinjam HP kamu dulu saya mau narik uang", lalu setelah itu Andre memberikan *Handphone* nya, dan terdakwa berpura-pura menggunakannya, sambil berkata "ku nak pegi bentar dulu, hp ku pegang dulu, ku dak keluar dari Sumber Agung inilah/ aku mau pergi sebentar dulu, HP saya pegang dulu, saya tidak keluar dari Sumber Agung inilah", setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Andre sambil membawa *Handphone* merek Vivo Y12 warna biru milik Andre dan terdakwa tidak lagi menemui Andre ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa *Handphone* milik Fahri Hidayat telah terdakwa gadaikan dengan orang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan malamnya terdakwa tebus, lalu *Handphone* milik Fahri Hidayat tersebut terdakwa jual di daerah Tanah Priuk dengan orang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak kenal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan itu terdakwa gunakan untuk membeli *Handphone* merek Oppo warna biru sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan *Handphone* milik Andre tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fahri Hidayat menderita kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Andre menderita kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hingga saat ini terdakwa belum memberikan ganti rugi terhadap para korban tersebut sehingga belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Fahri Hidayat dan saksi korban Andre;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan diketahui bahwa apa yang dikatakan terdakwa dan apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Fahri Hidayat yaitu dimulai dari terdakwa membeli nasi sebanyak lima bungkus dari saksi Fahri Hidayat yang kemudian terdakwa berkata meminjam *handphone* milik saksi Fahri Hidayat karena akan menelpon adik terdakwa untuk memberikan nasi tersebut yang selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fahri Hidayat untuk berkeliling-keliling hingga sampai di suatu rumah kosong yang kemudian terdakwa mengajak saksi Fahri Hidayat melewati sebuah gang yang pada saat saksi Fahri Hidayat mendorong sepeda motornya lalu tiba-tiba terdakwa membawa lari *handphone* milik saksi Fahri Hidayat tersebut merupakan kebohongan karena terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut dengan maksud atau tujuan agar terdakwa dapat membawa pergi *handphone* milik saksi Fahri Hidayat tersebut, sedangkan terhadap saksi Andre terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai counter dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian untuk memperbaiki / *menservice* *handphone* sehingga perbuatan terdakwa yang mengaku bahwa terdakwa bisa *menservice* *handphone* adalah suatu kebohongan yang dimaksudkan terdakwa agar terdakwa mendapatkan *handphone* dari saksi Andre;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 Nomor IMEI: 868880040219442, 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Vivo Y12 Nomor IMEI: 862645047411896, 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam Nomor IMEI: 868880040219442 dan (satu) unit *Handphone* merek Oppo A71 warna putih biru Nomor IMEI: 869602031053930 yangmana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 Nomor IMEI: 868880040219442 dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam Nomor IMEI: 868880040219442 tersebut adalah handphone milik saksi Fahri Hidayat yang diambil dan dibawa pergi serta dijual oleh terdakwa pada saat kejadian, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Vivo Y12 Nomor IMEI: 862645047411896 merupakan kotak handphone saksi Andre yang handphonenya dibawa terdakwa dan dijual oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi Andre sedangkan barang bukti berupa (satu) unit *Handphone* merek Oppo A71 warna putih biru Nomor IMEI: 869602031053930 merupakan handphone milik terdakwa yang terdakwa beli dari uang hasil penjualan handphone milik saksi Andre;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka terdakwa terbukti telah menggunakan *Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan* agar para saksi korban menyerahkan handphone kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para saksi korban menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan handphone milik para saksi korban tersebut dan malah terdakwa menjual handphone milik para saksi korban tersebut yangmana uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan handphone-handphone tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan untuk membeli handphone merk Oppo A71 (barang bukti dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas menguntungkan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut merugikan/bertentangan dengan hak para saksi korban atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar terdakwa mendapat untung atas perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan merugikan/melanggar hak para saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan terhadap dua korban yang berbeda yaitu saksi Fahri Hidayat dan saksi Andre dan untuk saksi Andre terdakwa melakukannya sebanyak dua kali dengan dua handphone, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya mengenai kualifikasi tindak pidana/ pasal dakwaan yang terbukti ada pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan para saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh para saksi korban;
- Bahwa korban perbuatan terdakwa lebih dari 5 (lima) orang di Desa Sumber Agung;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 No. Imei 868880040219442 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam No. Imei 868880040219442 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah handphone milik saksi Fahri Hidayat yang diambil dan dibawa pergi serta dijual oleh terdakwa pada saat kejadian dan oleh karena saksi Fahri Hidayat masih tergolong anak-anak, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak (wali/orangtua anak) sebagaimana dalam amar putusan ini, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12 No. Imei 862645047411896 selama persidangan berlangsung terbukti sebagai kotak handphone milik saksi Andre yang handphonenya dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih biru No. Imei 869602031053930 selama persidangan berlangsung terbukti sebagai handphone milik terdakwa yang terdakwa beli dari uang hasil penjualan handphone milik saksi Andre dan oleh karena handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan, dilakukan hingga dua kali" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nilu Raisen Alias Nilu Bin Lukman Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 No. Imei 868880040219442;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam No. Imei 868880040219442;

Dikembalikan kepada saksi M. Yusbater Bin M. Yusuf Has

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12 No. Imei 862645047411896;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Andrian Saputra Alias Andre Bin Aris Pan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih biru No.
Imei 869602031053930

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh
kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H.,
Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Alexander Pratama Hutajulu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Vina Astri Verlisa, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H,